



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tawaroe, 30 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, dahulu di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengaku telah menikah dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 10 November 2015, di Jln. Sapi 1 Sandakan Malaysia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Beddu Marajang.
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Rahman dan yang menjadi saksi adalah Mahir dan Ismail dengan mahar 44 rial.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadikan halangan untuk menikah.
5. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena Penggugat dan Tergugat bukan warga negara setempat.
7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
8. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan cerai diajukan (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 4 tahun 6 bulan lebih lamanya.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak / keturunan satu orang anak perempuan bernama Humairah Husna Ahmad (lahir pada tanggal 8 Mei 2017) kini dalam asuhan Tergugat.
10. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dimana Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya;
- Tergugat sering memukul Penggugat, antara lain Tergugat pernah menampar muka Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat pada tembok, bahkan Tergugat pernah memukul bibir Penggugat hingga berdarah.
- Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

11. Bahwa walaupun sikap Tergugat demikian, Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah, namun ternyata Tergugat tidak berubah juga.

12. Bahwa akhirnya terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Juni 2019, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan mengambil paksa anak Humairah Husna dan membawa pulang ke kampung Tergugat di Sinjai. Begitu pula Penggugat juga pulang kampung di Desa Sanresengade dan hingga kini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena sudah tidak ada lagi komunikasi.

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 1 tahun lebih lamanya, yakni sejak awal bulan Juni 2019.

14. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat.

15. Karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengesahan nikah dan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED], sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 10 November 2015, di Jln. Sapi 1 Sandakan, Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Beddu Marajang.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Rahman dan yang menjadi saksi adalah Mahir dan Ismail dengan mahar 44 rial.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadikan halangan untuk menikah.
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena Penggugat dan Tergugat bukan warga negara setempat.
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan cerai diajukan (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 4 tahun - 6 bulan lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniahi anak / keturunan satu orang anak perempuan bernama Humairah Husna Ahmad (lahir pada tanggal 8 Mei 2017) kini dalam asuhan Tergugat.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
  - a) Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dimana Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya;
  - b) Tergugat sering memukul Penggugat, antara lain Tergugat pernah menampar muka Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat pada tembok, bahkan Tergugat pernah memukul bibir Penggugat hingga berdarah.
  - c) Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah, namun ternyata Tergugat tidak berubah juga.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Juni 2019, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan mengambil paksa anak Humairah Husna dan membawa pulang ke kampung Tergugat di Sinjai;
- Bahwa Penggugat juga pulang kampung di Desa [REDAKTED];
- Bahwa hingga kini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 1 tahun lebih lamanya, yakni sejak awal bulan Juni 2019.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Saksi 2, [REDAKTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di [REDAKTED] Kecamatan Bola, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad, tanggal 10 November 2015, di Jln. Sapi 1 Sandakan, Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Beddu Marajang.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Rahman dan yang menjadi saksi adalah Mahir dan Ismail dengan mahar 44 rial.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadikan halangan untuk menikah.
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena Penggugat dan Tergugat bukan warga negara setempat.
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan cerai diajukan (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang) telah mencapai 4 tahun - 6 bulan lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniahi anak / keturunan satu orang anak perempuan bernama Humairah Husna Ahmad (lahir pada tanggal 8 Mei 2017) kini dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dimana Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya;

e) Tergugat sering memukul Penggugat, antara lain Tergugat pernah menampar muka Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat pada tembok, bahkan Tergugat pernah memukul bibir Penggugat hingga berdarah.

f) Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

- Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah, namun ternyata Tergugat tidak berubah juga.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Juni 2019, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan mengambil paksa anak Humairah Husna dan membawa pulang ke kampung Tergugat di Sinjai;
- Bahwa Penggugat juga pulang kampung di Desa [REDACTED];
- Bahwa hingga kini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 1 tahun lebih lamanya, yakni sejak awal bulan Juni 2019.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dikumulasi dengan pengesahan nikah adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2015 di Jalan Sapi I, Sandakan, Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Beddu Marajang, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Rahman, dengan saksi nikahnya bernama Mahir dan Ismail dengan mahar 44 real dibayar tunai, Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan, itsbat nikah diajukan untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian diajukan Penggugat adalah setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, setelah tiga bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dimana Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya, Tergugat sering memukul Penggugat, dan sering meminum minuman keras hingga mabuk-mabukan, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat. Maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian dalam pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalil-dalil Penggugat menyangkut itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dalam rangka alasan perceraian, maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2015 di Jalan [REDACTED], Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Beddu Marajang, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat bernama Rahman;
- Bahwa saksi nikahnya bernama Mahir dan Ismail dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 di Jalan [REDACTED], Malaysia, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan itsbat nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi ketentuan Hukum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) a, maka maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Hukum dan selanjutnya majelis hakim akan memeriksa pokok perkara perceraian dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk perceraian yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah tiga bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terus menerus terjadi karena : Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik karena menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman keras;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu batin sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu batin sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED], dengan Tergugat, [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 di Jalan Sapi I, Sandakan, Malaysiaq;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED],
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, M.H dan Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)